



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk pengelolaan data desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman dalam pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Bxselanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
13. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
14. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
15. Data kemiskinan adalah data penduduk miskin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
16. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
18. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
19. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
20. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

Pasal 2

Maksud Pengembangan SID adalah penyediaan media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan SID adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
 - d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- 

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan SID meliputi:

- a. kedudukan, fungsi dan manfaat SID;
- b. perangkat SID;
- c. muatan SID;
- d. pengembangan SID;
- e. pengelolaan SID;
- f. tata cara dan penerapan SID; dan
- g. pembiayaan.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT SID

Pasal 5

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat Daerah.
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa secara luring dan daring.
- (3) SID merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa.
- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Pasal 6

SID berfungsi sebagai media:

- a. untuk mengelola data desa;
- b. informasi dan komunikasi pemerintahan desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya dan potensi kawasan perdesaan.

Pasal 7

SID bermanfaat untuk:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala serta memperluas jangkauan informasi;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pemerintah Desa;
 - d. mempermudah akses informasi tentang desa;
 - e. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Desa;
 - f. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa;
 - g. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa;
 - h. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Desa; dan
 - i. memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantuan perkembangan Desa secara nyata.
- 

BAB III
PERANGKAT SID

Pasal 8

- (1) Perangkat SID terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung lainnya.
- (2) Perangkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek inter konektifitas dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SID.
- (3) Perangkat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB IV
MUATAN SID

Pasal 9

- (1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. data desa, antara lain:
 1. potensi desa;
 2. kemiskinan;
 3. pendidikan;
 4. kesehatan;
 5. kependudukan;
 6. pembangunan desa;
 7. pembangunan kawasan perdesaan;
 8. keuangan;
 9. ekonomi;
 - 10 sosial budaya;
 - 11.pemerintahan desa; dan
 - 12.infrastruktur desa.
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan pihak lainnya;
 - d. layanan administrasi desa; dan
 - e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa serta pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PENGEMBANGAN SID

Pasal 10

- (1) Pengembangan SID dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompilasi data desa menjadi data dan informasi Daerah;
 - b. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet* dan jaringan *internet* secara merata;

- c. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server panduan penggunaan SID dan aplikasi SID; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa serta tenaga pelatih.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat desa.
- (3) SID di tingkat desa dikelola paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola SID bertugas:
 - a. memasukkan data desa dari pejabat yang berwenang;
 - b. memperbaharui data;
 - c. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID berdasarkan informasi dari pejabat yang berwenang; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
 - a. menyebarluaskan data informasi kependudukan atau data lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan atau menyampaikan data secara terperinci kepada masyarakat;
 - c. memasukkan data diluar muatan SID;
 - d. menyalahgunakan kewenangan baik secara pribadi atau kelembagaan kepada pihak tertentu terkait data SID yang bertentangan dengan Undang-undang.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 12

Tata cara penerapan SID dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi kesiapan Desa dalam penerapan SID;
- c. Camat mengirimkan permohonan penerapan SID kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Kominfo;
- d. Dinas dan Dinas Kominfo memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID;
- e. Desa berkewajiban memasukkan data Desa sesuai dengan pasal 9 ayat (1); dan
- f. Dinas Kominfo melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan jaringan internet.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal, 20 Maret 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal, 20 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 22